



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 303. /KEP/HK/2023**

TENTANG

**ALOKASI TAMBAHAN PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI,
KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 25/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
 - b. bahwa ketersediaan populasi sapi, kerbau dan kuda potong di kabupaten/kota sampai dengan bulan Agustus 2023 cukup memadai sehingga dapat dialokasikan tambahan pengeluaran ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa usulan penetapan alokasi tambahan pengeluaran ternak besar potong sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan (*supply and demand*) yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan/Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Negara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 120);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 25/KEP/HK/2023 tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Potong Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. ternak sapi sebanyak 9.990 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) ekor;
 - b. ternak kerbau sebanyak 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) ekor; dan
 - c. ternak kuda sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) ekor.
- KETIGA** : Rincian Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (*final stok*), bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina (bibit maupun bukan bibit).
- KELIMA** : Pengendalian terhadap Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan/Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten dengan kewajiban mengawasi dan bertanggung jawab atas :
- a. aturan persyaratan lalu lintas ternak dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotongan ternak jantan bibit dan ternak betina produktif;
 - c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Sapi Bali Timor 275 kg, Sapi Sumba Ongole/Sapi Rote 325 kg, Kerbau 375 kg dan Kuda 150 Kg; dan
 - d. pelaksanaan pengeluaran tambahan alokasi ternak dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023.

KEENAM :

- KEENAM** : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM diberikan kepada pengirim ternak besar potong yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. mempunyai Kantor Perwakilan di Wilayah Provinsi NTT;
 - e. tercatat sebagai perusahaan antar pulau ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. memiliki ranch atau lahan yang dibutuhkan untuk memelihara ternak, pakan ternak/hijauan pakan ternak dengan luas minimal 50 (lima puluh) ha;
 - g. memiliki kandang tampung dengan kapasitas mencapai 1.000 (seribu) ekor;
 - h. menggunakan tenaga kerja dari daerah;
 - i. menyiapkan fasilitas kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan (dokter hewan atau paramedik);
 - j. memiliki indukan betina produktif 10 % dari ternak besar potong yang akan dikeluarkan/dikirim;
 - k. mampu menyediakan sarana dan fasilitas pendukung bagi ternak selama penampungan dan pengangkutan;
 - l. mengikuti segala peraturan yang ditentukan;
 - m. menyampaikan laporan secara teratur kepada Dinas Peternakan Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan Kesehatan hewan sebagai daerah asal ternak; dan
 - n. setiap izin pengeluaran ternak besar potong yang dikirim wajib mencantumkan provinsi tujuan dan pelabuhan bongkar.
- KEDELAPAN** : Pengirim ternak besar potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilarang untuk mengalihkan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM kepada pihak lain.
- KESEMBILAN** : Pengirim Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Dalam rangka mendukung pengendalian terhadap pelaksanaan pengeluaran ternak besar potong, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Kupang, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende membantu melakukan penertiban terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH Keputusan ini.
- KESEBELAS** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak dilakukan, pengirim ternak besar potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUABELAS :

KEDUABELAS : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak besar potong kepada Gubernur setiap bulan sebagai bahan evaluasi.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23. AGUSTUS. 2023

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
14. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Tenau Kupang;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
16. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende.



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 303 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 23 AGUSTUS . 2023

TENTANG RINCIAN ALOKASI TAMBAHAN PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	KABUPATEN	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG			TOTAL EKOR
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1.	Kabupaten Kupang	5.500	-	-	5.500
2.	Kabupaten TTU	2.000	-	-	2.000
3.	Kabupaten Belu	600	20	20	640
4.	Kabupaten Malaka	1.000	-	-	1.000
5.	Kabupaten Sabu Raijua	40	200	-	240
6.	Kabupaten Ende	200	100	-	300
7.	Kabupaten Nagekeo	400	800	250	1.450
8.	Kabupaten Sumba Timur	-	200	1.000	1.200
	Jumlah	9.740	1.320	1.270	12.330

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

